



PENETAPAN
Nomor 10/Pdt.P/2022/PN.Soe

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri So'E yang memeriksa dan memutus permohonan perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan atas nama:

FINTJE MARIANA ZINA, lahir di Batuputih, tanggal 27 November 1955, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Perempuan, Alamat di Taum, RT.008, RW.002, Desa Pollo, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Email: fintjemarianazina@gmail.com yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar Pemohon yang berperkara;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 9 Mei 2023 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri So'E tanggal 13 Juli 2023 dibawah register nomor: 10/Pdt.P/2023/PN Soe;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir, di persidangan menyampaikan pencabutan permohonannya secara lisan, dan dicatatkan dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan tersebut beralasan dikarenakan Pemohon baru menyadari bahwa dalam bukti surat yang diajukan oleh Pemohon terdapat perbedaan huruf dalam penulisan nama Pemohon dan nama orangtua Pemohon sehingga masih harus melakukan perbaikan dari instansi yang menerbitkan surat-surat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan permohonan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 271 jo 272 Rv), maka permohonan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan tersebut dikabulkan, maka Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri So'E untuk

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencatat dalam register perkara perdata Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Soeatas pencabutan tersebut;

Memperhatikan, Pasal 271 jo Pasal 272 Reglement op de Rechtvordering (Rv) dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan pencabutan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri So'E untuk mencatat dalam register perkara perdata permohonan Nomor: 10/Pdt.P/2023/PN Soe, atas pencabutan tersebut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 9 Agustus 2023 oleh Philipus Jonathan Nainggolan, S.H., Hakim Pengadilan Negeri So'E dengan dibantu oleh Maria Angeli Marthadi Tema, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri So'E serta dihadiri oleh Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Maria Angeli Marthadi Tema

Philipus Jonathan Nainggolan, S.H.

Perincian biaya

1. Pendaftaran.....	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK.....	Rp	100.000,00
3. Biaya Panggilan Pemohon....	Panggilan E-Court	
4. Redaksi.....	Rp	10.000,00
5. Materai.....	Rp	10.000,00
Jumlah.....	Rp	150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Soe